



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Syahrul Dg. Nanro bin Dg. Bani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel motor, bertempat kediaman di Jl. Gasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I.

Rahmawati binti Akhmad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2005, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Hasbullah Dg. Muntu, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Kelurahan pallantikang yang bernama Baharuddin Dg. Jarum dan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Akhmad dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama :

- a. Dg. Gassing
- b. Dg. Tunru

Dengan mahar berupa Gelang emas seberat 5 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Jl. Hasbullah Dg. Muntu, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Dewanggara Syahra Binti Syahrul Dg. Nanro;
 - Muhammad Agung Syahra Bin Syahrul Dg. Nanro;
 - Zulkifli Syahra Bin Syahrul Dg. Nanro;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.
8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai sebagai bukti sah adanya perkawin dan sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mendaftar ibadah umrah dan Haji di Kementerian Agama Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syahrul Dg. Nanro Bin Dg. Bani) dengan Pemohon II (Rahmawati Binti Akhmad) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2005, di Jl. Hasbullah Dg. Muntu, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7305070303780003 tanggal 01-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7305075604800002 tanggal 01-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305072501055188 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 13-04-2016 oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P.3;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jufri Dg.Gassing bin Arsyad**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alauddin II No.47, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Maret 2005;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akhmad;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Timbuseng, bernama Baharuddin Dg. Jarum;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Gassing dan Dg. Tunru;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat perkawinan para Pemohon, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah serta administrasi lainnya;
2. **Ahmad Husain bin Husain**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Maret 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akhmad;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Timbuseng, bernama Baharuddin Dg. Jarum;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Gassing dan Dg. Tunru;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah serta administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pada tanggal 2 Maret 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akhmad, yang menikahkan Imam Kelurahan Pallantikang bernama Baharuddin Dg. Jarum, dengan maskawin berupa gelang emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Gassing dan Dg. Tunru, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah serta persyaratan mendaftar haji di Kementerian Agama Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya



kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Maret 2005 di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akhmad yang menikahkan Imam Kelurahan Pallantikang bernama Burhanuddin Dg. Jarum, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Nassa dan Dg. Ngerang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepentingan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah serta persyaratan administrasi haji ke kementerian agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Maret 2005 di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahrul Dg. Nanro bin Dg. Bani) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Akhmad) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2005 di Jalan Hasbullah Dg. Muntu Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)